



**P U T U S A N**

**Nomor 0740/Pdt.G/2015/PA Skg**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat.** Umur 27 tahun, **agama Islam** agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III. pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat ;**

**M e l a w a n**

**Tergugat,** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 0740 /Pdt.G/2015/PA Skg tanggal 22 September 2015 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 527/52/III/2000 tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 7 bulan 19 hari;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 15 tahun, dan bertempat

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No 0740 /Pdt.G/2015/  
PA Skg



tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I 15 tahun dan Anak II 8 tahun dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena,. Tergugat sangat pencemburu melarang Penggugat keluar rumah, apabila kelura rumah, Tergugat menelphon Penggugat berulang kali dan mengucapkan kata kata kasar dan menghina Pengggat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di dalam sidang;



Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menundah sidang selama dua minggu yaitu sampai pada tanggal 04 November 2015 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yang dimediasi oleh mediator yang telah disepakati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2000,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun selama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terutama pada waktu Penggugat bekerja sebagai Bidan Desa Di Kecamatan Rate Rate Kabupaten Kolaka Timur, sedangkan Tergugat mencari nafkah di Kalimantan dan pernah juga di Tinanggea Kabupaten Konawe selatan ;
- Bahwa Tergugat tidak cemburu apalagi menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki laki lain hanya apabila Tergugat menelpon Penggugat, Penggugat tidak mau angkat Handponnya atau Tergugat matikan Handponnya;
- Bahwa pada waktu Tergugat mencari nafkah di Tinanggea, Tergugat akan ke Kolaka, Tergugat memberitahu pada Penggugat bahwa Tergugat akan singga di rumah koas Penggugat di Rate Rate, akan tetapi Penggugat menolak ditemui di rumah koasnya dan miminta kepada Tergugat ditemui saja di Puskesmas;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No 0740 /Pdt.G/2015/  
PA Skg



- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Rate Rate sebagai Bidan Desa mengaku sebagai seorang janda, dia pernah mengaku pada teman kerjanya yang bernama Serlin orang Enrekang bahwa dirinya seorang janda ;
- Bahwa Penggugat pindah rumah koas dan sengaja tidak memberitahukan kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya Tergugatpun menyusul akan tetapi sangat kecewa karena tidak dihiraukan oleh Penggugat sehingga untuk menenangkan perasaan, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih cinta dengan Penggugat, tidak mau bercerai dengan Penggugat  
Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Reflik secara lisan pula yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menolak disinggahi oleh Tergugat akan tetapi Penggugat minta jangan di rumah koas karena Penggugat berdua dengan seorang janda dalam satu kamar koas;
- Bahwa Penggugat tetap menerima telphon Tergugat tetapi setelah Tergugat mulai macam macam pertanyaannya, pertanyaan yang menyudutkan seperti kamu dimana, siapa laki laki yang bersama dengan kamu bahkan Tergugat melalui Hp mengucapkan kata kasar seperti, perempuan apa kamu ini, maka saat itu Penggugat mematikan Hpnya;
- Bahwa Penggugat mematikan Hp saat itu karena malu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui Hp didengar oleh teman teman di Puskesmas;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengaku dan memberitahu kepada teman teman bahwa Penggugat adalah seorang janda, itu adalah fitnah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memahami keinginan Tergugat ingin singgah di rumah koas tempat tinggal Penggugat, hanya malu karena di rumah koas itu semuanya perempuan;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat bermalam di Hotel tidur bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pada waktu Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua di Kecamatan Pitumpanua Tergugat datang menyusul;
- Bahwa Tergugat datang dalam keadaan marah marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat emosi dan menemui ibu Penggugat dan mengatakan "saya serahkan kembali anakmu"

## Dalam Rekonvensi

Bahwa pada tahun 2011 Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah menjual tanah pemberian orang tua untuk biaya Penggugat menyelesaikan kuliah Diploma III Kebidanan seluas 2 Hektare seharga Rp. 50.000.000,- sejumlah Rp. 45.000.000,- digunakan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi

Bahwa Tergugat menjual tanah pemberian orang tua tersebut atas kerelaan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sendiri sebagai bertukar cinta dan rasa tanggung jawab Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai istri;

Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya antara Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika dikemudian hari terjadi masalah dalam rumah tangga atau perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengembalikan biaya Kuliah yang Penggugat telah berikan kepadanya;

Bahwa namun demikian Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi, akan menuntut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No 0740 /Pdt.G/2015/  
PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan Rp.45.000.000,- hasil penjualan tanah pemberian orang tua Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka mohon kepada majelis hakim untuk;

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan mengembalikan uang telah digunakannya dalam menyelesaikan kuliah Diploma III Kebidanan sejumlah Rp. 45.000.000.-

- Mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa terhadap rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa betul Penggugat telah menjual tanah orang tuanya seluas 2 Hektaare seharga Rp. 50.000.000,-
- Bahwa tidak semuanya Rp.45.000.000.- digunakan untuk membiayai penyelesaian Kuliah Diploma III Tergugat;
- Bahwa yang digunakan oleh Tergugat untuk biaya Kuliah hanya Rp.22.800.000,- selain dan selebihnya Rp 7.200.000.- dibelikan Motor bekas dan Rp. 15.000.000,- digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia mengganti dan mengembalikan sejumlah Rp. 45'000'000- ;
- Bahwa kalau terpaksa harus mengembalikan, maka Tergugat bersedia mengganti dan mengembalikan hanya yang digunakan oleh Tergugat menyelesaikan kuliah Diploma III Kebidanan;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi mengajukan Replik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak mau tahu, yang jelas Penggugat telah menjual tanah 2 hektar milik orang tua Penggugat diperuntukan untuk biaya Tergugat menyelesaikan Kuliah Diploma III Kebidanan, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan sejumlah Rp. 45.000.000,-;





Bahwa selanjutnya kedua pihak melanjutkan jawab menjawab pada tahap Duplik baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi yang selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 527/52/III/2000 tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1 **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Pitumpunua ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah saksi serumah dengan saksi selama 14 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya rukun akan tetap sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat keributan dn pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam pada dua tahun terakhir ini terutama pada waktu Penggugat honor di Puskesmas Rate Rate Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara sedangkan Tergugat di Kalimantan dan pindah ke Tinanggea Kabupaten Kanawe Selatan Sulawesi Tenggara;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No 0740 /Pdt.G/2015/  
PA Skg



- Bahwa Tergugat terlalu pencemburu dan marah jika Penggugat bergaul dengan perawat laki laki pada Puskesmas Rate Rate;
- Bahwa bahkan Tergugat mencemburui suami kakak kandung Penggugat yang bernama Khaeruddin, karena Penggugat biasa diantar oleh Khaeruddin kalau keluar rumah terutama pada waktu malam;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada waktu Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Rate Rate dan pertengkarannya melalui Handphon;
- Bahwa akan tetapi Penggugat selalu menyampaikan keluhannya kepada saksi melalui Handphon tentang perlakuan Tergugat yang selalui mencurigai dan memarahi dan bahkan menghina Penggugat dengan kata kata kasar **"Perempuan apa kamu ini"**;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat meninggalkan Rate Rate Kolaka Timur pulang ke rumah saksi di Buriko Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua;
- Bahwa Tergugatpun pulang ke rumah saksi, setelah keduanya berada di rumah saksi, saksi melihat adanya perselisihan yang tajam hubungan keduanya sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa tidak lama kemudian Tergugat menemui saksi dan mengatakan **"Angkana Lesu, upatarimaeni Anatta, Talani Iesu"** artinya saya datang untuk menyerahkan anakmu, ambilah kembali "
- Bahwa saksi saat menjawab spontan **Utarimani** ya saya terima dan selanjutnya Tergugat menyatakan 'Kalau Herawati mau kawin telphon saya'
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Tergugat meninggalkan rumah saksi pulang ke rumah keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pernah membujuk Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras tidak mau rukun dengan Tergugat;





2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat kenal dengan Tergugat suami Penggugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sering juga muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut yg terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat terlalu pencemburu walaupun terhadap ipar Penggugat yaitu suami kakak Penggugat bernama Khairuddin karena biasa Penggugat keluar malam diantar oleh Khairuddin tersebut;
- Bahwa pada tahun lalu Tergugat mengantar Penggugat ke Rate Rate Kabupaten Kolaka Timur untuk menjadi tenaga honor sebagai Bidan desa pada Puskesmas Rate Rate, kemudian Tergugat berangkat ke Kalimantan timur;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon orang tua saksi mengeluh karena setiap Tergugat menelpon Penggugat Tergugat selalu beprasangka tidak baik kepada Penggugat;
- Bahwa dalam telphon Tergugat lewat Hp Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat seperti **dimana kamu, siapa laki laki yang bersama dengan kamu**’
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Tinanggea Konsel Sulawesi Tenggara sementara Penggugat masih tinggal di Rate Rate Kolaka Timur;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No 0740 /Pdt.G/2015/  
PA Skg



- Bahwa Penggugat setelah meninggalkan kecamatan Rate Rate pulang ke rumah orang tua saksi pernah curhat kepada saksi mengenai sikap Tergugat yang selalu membatasi dan mencurigai Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua saksi di Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua,
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 Tergugat pulang dari Kalimantan, dan langsung ke rumah orang tua Penggugat, saksi melihat antara keduanya tidak keharmonisan;
- Bahwa Penggugat tidak menyambut baik kedatangan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dihadapan ibu kandung Penggugat, menyampaikan, **"Angkana Lesu, upatarimaeni Anatta Talani lesu"** yang maksudnya saya datang untuk menyerahkan anakmu, ambillah kembali;
- Bahwa ibu Penggugat menjawab **"Utarimani"** saya terima dan Tergugat mengatakan **"kalalu Herawati mau kawin telphon saya"** lalu Tergugat pergi;

Bahwa atas keterangan saksi saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya kecuali dalam hal keterangan saksi saksi mengenai penyerahan kembali Penggugat kepada ibu kandungnya, Tergugat mengklarifikasi dan menyatakan, bahwa Tergugat tidak bermaksud untuk menceraikan Penggugat akan tetapi hal itu sebagai ungkapan kekesalan karena Tergugat yang baru tiba tidak disambut baik oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugatpun menghadirkan dua orang saksi yang mengaku bernama;

- **Saksi I**, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Wajo; saksi tersebut dibawah sumpahnya memberi keterangan;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 14 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kecuali mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar tahun 2011, Tergugat menjual tanah persawahan pemberian orang tua Tergugat seluas kurang lebih 2 Hektare untuk biaya penyelesaian Kuliah Penggugat;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah sepupu satu kali saksi bernama Tola seharga Rp. 50.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Rp. 50.000.000,- semuanya digunakan untuk biaya kuliah Penggugat atau sebagiannya digunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut atas keinginan Tergugat sendiri, karena tanah tersebut telah diberikan oleh orang tua Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo; saksi tersebut dibawah sumpahnya memberi keterangan;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Tergugat, kenal dengan Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 14 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga, apakah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat menjual tanah persawahan seluas kurang lebih 2 Hektare kepada saksi dengan harga Rp. 50.000.000,-
- Bahwa Tergugat menjual tanah persawahan untuk biaya menyelesaikan Kuliah Penggugat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat kepada saksi adalah tanah pemberian orang tua Tergugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg



- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Rp. 50.000.000,- semuanya digunakan untuk biaya kuliah Penggugat atau sebagian digunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut atas keinginan Tergugat sendiri, dan restu orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk menagakan asaz perdamaian, maka majelis hakim telah memeritahkan kedua pihak untuk menempu proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator yang disepakati;

Menimbang bahwa telah menunda persidangan sampai pada tanggal 29 April 2015 namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, sehingga telah terpenuhilah ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 527/52/III/2000 tanggal 21 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah,



dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat , maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini;

- Bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sehingga pada bulan Februari 2015 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat ?;
- Bahwa apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat terlalu pencemburu dan cendrung mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki laki lain atau pertengkaran tersebut dipicu karena Penggugat tidak mau mengangkat Hpnya jika Tergugat menelphon Tergugat; ?
- Bahwa apakah Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal karena terjadi lagi pertengkaran atau disebabkan Tergugat kecewa karena pada waktu Tergugat datang dari Kalimantan Penggugat tidak menyambut dengan baik kedatangan Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan medalilkan bahwa pertengkaran itu terjadi bukan disebabkan karena Tergugat cemburu dan selalu berperasangka tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa latar belakang terjadinya Pertengkaran tersebut karena setiap Tergugat menelphon Penggugat, Penggugat tidak mau mengatkn Hpnya atau Penggugat menon aktifkan Hadnphonnya, sehingga wajar kalau Tergugat cemburu dan berprasangka tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun demikian karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugatpun mengadirkan dua saksi

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg



Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis (bukti P1) yang terlebih dahulu dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan ibu dan kakak kandungnya yang didudukkan sebagai saksi-saksi yang masing masing di bawah sumpah memberi keterangan, dan Tergugatpun menghadirkan kakak kandung dan sepupu satu kalinya yang juga didudukkan sebagai saksi saksi yang masing masing di bawah sumpah memberi keterangan, sehingga dengan demikian memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sekitar 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sebelumnya antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua in casu ibu dan kakak kandung Penggugat yang pernah satu rumah tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali melihat, langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang penyebab utamanya karena Tergugat pencemburu dan melarang Penggugat keluar, bahkan menurut saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, bahwa Tergugat pernah mencemburui suami kakak perempuan Penggugat yang bernama Khaeruddin, dan memarahi Penggugat karena Penggugat biasa keluar pada waktu malam diantar oleh Khaeruddin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa, setelah Penggugat berhasil menyelesaikan kuliah Diploma III Kebidanan Penggugat bekerja di Puskesmas Kecamatan Rate Rate, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara sebagai Bidan Desa atas persetujuan Tergugat sendiri;
- Bahwa sementara Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Rate Rate Kabupaten Kolaka Timur sedangkan Tergugat pergi Samarinda





Kalimantan Timur, kemudian Tergugat pergi dan tinggal di Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara;

- Bahwa melalui Handphon antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui Handphon tersebut, karena kejadiannya di Sulawesi Tenggara, akan tetapi saksi saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat selalu menelphon saksi kesatu in casu ibu kandung Penggugat mengeluh kepada saksi kesatu atas perlakuan Tergugat, hal mana setiap Tergugat menelphon Penggugat, Tergugat selalu mencurigai dan memarahi penggugat dan bahkan mengucapkan kata kasar seperti **Perempuan apa kamu ini**, sehingga keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat tersebut bersifat Istifadah atau testimoniun de auditu;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat meninggalkan Kecamatan Rate Rate pulang kembali di rumah saksi kesatu di Desa Tallesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, menurut saksi kesatu saksi kedua, hanya berselang beberapa minggu Tegugatpun pulang dari Kalimantan dan langsung ke rumah saksi kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat masing masing sudah berada kembali di rumah saksi kesatu tersebut, menurut saksi kesatu dan saksi kedua yang melihat langsung keadaan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang mana antara keduanya tidak ada keharmonisan bahkan Tergugat datang tidak disambut dengan hangat oleh Penggugat, sehingga antara keduanya terjadi perselisihan yang tajam dan serius;

Menimbang, bahwa perselisihan yang tajam dan serius tersebut bertambah tajam, karena ternyata Tergugat menemui saksi kesatu in casu ibu Penggugat dan mertua Tergugat, mengatakan "**Angkana Lesu, upatarimaeni Anatta Talani lesu**" yang maksudnya saya datang untuk menyerahkan anakmu, ambillah kembali, dan menyatakan pula "**Kalau Herawati (Penggugat) mau kawin telphon saya**" pernyataan Tergugat tersebut didengar langsung oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat dan Tergugat pada waktu keduanya sudah berada kembali di rumah orang tua Penggugat dan tindakan Tergugat menemui ibu kandung Penggugat in casu saksi kesatu untuk

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg



menyerahkan kembali Penggugat kepadanya sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi kesatu dan kedua yang bersifat testimonium de auditu itu. maka sudah dapat dijadikan qarinah atau petunjuk yang meyakinkan bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi keributan dan perselisihan yang serius meskipun melalui Handphon;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat tersebut dihadapan ibu kandung Penggugat in casu mertua Tergugat adalah merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa saat itu pula Tergugat meninggalkan rumah saksi kesatu pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang, sudah sekitar 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan juga alat bukti berupa dua orang saksi in casu kakak kandung dan sepupu satu kali Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi, maka dapat diketahui sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang saksi Tergugat tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat apakah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak;
- Bahwa saksi kedua hanya mengetahui bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan;
- Bahwa Tergugat telah menjual tanah persawahan pemberian orang tua Tergugat seluar 2 Ha seharga Rp. 50.000.000,-
- Bahwa tanah persawahan yang dijual itu diperuntukan biaya penyelesaian Kuliah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, Tergugat ternyata tidak dapat melumpuhkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat sepanjang mengenai keributan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keterangan saksi kesatu Tergugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, lebih menguatkan keterangan saksi saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tegugat meskipun baru sekitar tujuh bulan yaitu sejak bulan



Februari 2015 sampai sekarang dan dengan adanya sikap Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya in casu saksi kesatu Penggugat bahkan dalam persidangan antara keduanya saling menyudutkan, serta dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa sudah tujuh bulan lebih dan atau sejak Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan laki laki lain;
- Bahwa Tergugat telah sengaja menyerahkan Penggugat secara resmi kepada ibu Penggugat; ;
- bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediasi oleh mediator maupun dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;
- bahwa didalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat saling menyerang dan menyudutkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu mewujudkan **Sakinah Mawaddah Warahmah** antara suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menilai siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi majelis hakim harus menemukan fakta yang meyakinkan bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah Mitsaqan qhalidzan (perjanjian yang suci) yang untuk memutuskannya tidak boleh dilihat kesalahan dari salah satu pihak, tetapi harus diukur dengan pecahnya perkawinan itu sendiri,

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg



apakah perkawinan itu masih patut untuk dipertahankan atau tidak tanpa melihat siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa dari ketentuan itu Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat difahami bahwa salah satu unsur terpenting dari kokohnya sebuah rumah tangga ( perkawinan ) itu adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ikat bathin bathin itu sudah tidak terjalin lagi antara suami istri seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga (perkawinan) tersebut sudah rapuh dan terlepas dari sendi-sendinya ( Marriage Breakdown ) ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga (perkawinan) seperti ini adalah suatu hal yang sia sia bahkan akan lebih besar mudharatnya, karena akan terpasung dalam ketidak pastian atau terkatung katung. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencegah kemudlaratan yang lebih besar, maka sebaiknya perkawinan itu dibubarkan sesuai dengan norma fiqh

### درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya ; **"Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan orang terdekat Penggugat dan Tergugatpun yang didudukkan sebagai saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil dalil gugatan Penggugat sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka Tergugat konvensi disebut juga sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan rekonvensi tentang biaya yang telah digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam menyelesaikan Kuliah Diploma III Kebidanan sejumlah Rp. 45.000.000.- hal mana uang tersebut hasil penjualan tanah persawahan milik Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk mengganti dan mengembalikan biaya penyelesaian Kuliah Diploma III Kebidanan Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 45.000.000,-

Menimbang bahwa dalam jawabannya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat akan tetapi hanya Rp. 22.800.000,- dengan medalilkan bahwa dari sejumlah Rp.45.000.000,- tersebut yang digunakan oleh Tergugat menyelesaikan Kuliah Diploma III Kebidanan hanya Rp.22.800.00,- selebinya dibelikan Motor bekas seharga Rp.7.200.000,- dan Rp. 15.000.000,- digunakan untuk biaya kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan tergugat, maka diperoleh pokok masalah dalam rekonvensi ini adalah;

- Bahwa Penggugat tetap menggugat Tergugat untuk mengganti dan mengembalikan biaya penyelesaian Kuliah Diploma III Tergugat sejumlah Rp.45.000.000,- sedangkan Tergugat bersedia mengganti dan

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg



mengembalikan hanya Rp.22.800.000,- jika Tergugat terpaksa dan harus mengembalikan;

- Bahwa apakah sejumlah Rp.45.000.000,- semuanya dipakai oleh Tergugat dalam menyelesaikan Kuliahnya ataukah yang dipakai oleh Tergugat hanya Rp.22.800.000,-?;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat mengakui sebahagian dan menolak sebahagian gugatan Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, maka majelis hakim membebani wajib bukti kepada Penggugat; sebagaimana maksud pasal 283 RBg

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam konvensi sekaligus didudukkan saksi-saksi dalam Rekonvensi yang kedua saksi memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan saling bersesuaian, maka dugapat diketahui bahwa;

- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua hanya mengetahui bahwa Penggugat pada tahun 2011 telah menjual tanah persawahan pemberian orang tua Penggugat, kepada saksi kedua sendiri in casu sepupu satu kali Penggugat dengan harga Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Penggugat atas keinginan Penggugat sendiri dan diperuntukan serta diniatkan untuk membiyai Tergugat menyelesaikan Kuliahnya;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui berapa yang digunakan oleh Tergugat, saksi-saksi hanya mengetahui bahwa harga tanah tersebut akan digunakan ongkos penyelesaian Kuliah Diploma III Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dalam hal ini Penggugat sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan istrinya, dan demikian pula suami wajib memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermamfaat bagi Agama Nusa dan bangsa, sebagaimana Pasal 80 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah Kuliah Diploma III Kebidanan dan selesai pada tahun 2011 atas persetujuan Penggugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk mencukupi biaya penyelesaian Kuliah Diploma III Kebidanan Tergugat, Penggugat telah berusaha bahkan menjual tanah persawahan milik Penggugat dengan harga Rp. 50.000.000,- yang menurut saksi kesatu in casu kakak kandung Penggugat, atas persetujuan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menjual tanah persawahan untuk biaya penyelesaian Kuliah Tergugat, semata mata karena tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat dan tidak ada pula perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar untuk menuntut pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan menggunakan penafsiran sillogisme atau methode Qiyas, maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai penyelesaian Kuliah Diploma III Kebidanan Tergugat adalah termasuk bagian dari kewajiban dan tanggung jawab Penggugat sebagai suami, kedudukannya sama dengan nafkah, bedanya hanya nafkah wajib jika dilalaikan oleh suami dapat digugat oleh istri ;

Menimbang, bahwa ilmu dan pengetahuan kebidanan dan atau propessi Tergugat sebagai Bidan dapat menjadi modal utama bagi Tergugat untuk mendapatkan penghasilan, hal mana penghasilan Tergugat sebagai Bidan akan bermamfaat langsung kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut dimuka, maka sangat tidak pantas dan tidak layak seorang suami meminta kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk istri, sepeti nafkah sehari hari, biaya pengobatan pendidikan dan ongkos naik haji istri karena semuanya itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bersedia mengembalikan dan mengganti biaya penyelesaian Kuliah Tergugat, akan tetapi majelis

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tidak pantas dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani pengembalian biaya penyelesaian Kuliah yang telah diberikan oleh Penggugat. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai suami, sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

**Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra terduga terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi;**

- Tidak menerima gugatan Penggugat;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 591.000,00,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis,



didampingi oleh **Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs M. Yasin Paddu.-**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu  
oleh **Drs. Muh. Lukaman H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs H. Johan, SH. MH**

**Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H**

**Drs M. Yasin Paddu.-**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Muh. Lukaman H .-**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- A T K	Rp.	50.000,00	
- Pemanggilan	Rp.	500.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>	
- J u m l a h	Rp	591 000,00	(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 23 dari 21 Hal. Put. No 0740 /  
Pdt.G/2015/PA Skg